



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 368 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MALAKA
KECAMATAN SITURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Malaka, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Malaka Kecamatan Situraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MALAKA KECAMATAN SITURAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Malaka Kecamatan Situraja bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Malaka Kecamatan Situraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Malaka Kecamatan Situraja sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cijambe Kecamatan Paseh dan Desa Pamulihan Kecamatan Situraja;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cilopang dan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja;
- d. Barat berbatasan dengan Desa Citepok dan Desa Haurkuning Kecamatan Paseh.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Malaka Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Malaka Kecamatan Situraja dengan Desa Cijambe Kecamatan Paseh sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Malaka Kecamatan Situraja Dan Desa Cijambe Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2012-06.2013-08.2008-000 dengan tanda batas Gintung Condong Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 48' 43.131''$ LS dan $108^{\circ} 1' 43.598''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Sungai Cipeles sampai bertemu titik simpul batas Desa Malaka Kecamatan Situraja, Desa Cijambe Dan Desa Haurkuning Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2013-08.2008-08.2009-000 dengan tanda batas Muara Cicansang pada koordinat $6^{\circ} 49' 3.663''$ LS dan $108^{\circ} 0' 58.663''$ BT;
 - b. Batas Desa Malaka dengan Desa Pamulihan Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Malaka Kecamatan Situraja Dan Desa Cijambe Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2012-06.2013-08.2008-000 dengan tanda batas Gintung Condong Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 48' 43.131''$ LS dan $108^{\circ} 1' 43.598''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* saluran jati yang terletak pada TK32.11.06.2012-06.2013-001 dengan tanda batas Tepi Utara Jalan Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 48' 59.904''$ LS dan $108^{\circ} 1' 45.064''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* saluran jati yang terletak pada TK32.11.06.2012-06.2013-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Timur Persawahan pada koordinat $6^{\circ} 49' 5.185''$ LS dan $108^{\circ} 1' 40.915''$ BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tepi Sebelah Selatan Jalan Raya Situraja Utara dan sungai hingga bertemu titik simpul batas Desa Cilopang Kecamatan Cisu, Desa Pamulihan, Dan Desa Malaka Kecamatan Situraja yang terletak TK32.11.05.2008-06.2012-06.2013-000 dengan tanda batas Tepi Utara Sungai pada koordinat $6^{\circ} 49' 16.267''$ LS dan $108^{\circ} 2' 10.204''$ BT;

- c. Batas Desa Malaka Kecamatan Situraja dengan Desa Cilopang Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ranjeng, Desa Cilopang Kecamatan Cisitu, Dan Desa Malaka Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2007-05.2008-06.2013-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat $6^{\circ} 49' 35.461''$ LS dan $108^{\circ} 2' 13.477''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cimacan hingga bertemu titik simpul batas Desa Cilopang Kecamatan Cisitu, Desa Pamulihan, dan Desa Malaka Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2008-06.2012-06.2013-000 dengan tanda batas Tepi Utara Sungai pada koordinat $6^{\circ} 49' 16.267''$ LS dan $108^{\circ} 2' 10.204''$ BT;
- d. Batas Desa Malaka Kecamatan Situraja dengan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, Desa Situraja Utara dan Desa Malaka Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2007-06.2001-06.2013-000 dengan tanda batas Tepi Selatan Saluran pada koordinat $6^{\circ} 49' 38.956''$ LS dan $108^{\circ} 2' 8.962''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri *As Median Line* Sungai Cimacan hingga bertemu titik simpul batas Desa Ranjeng, Desa Cilopang Kecamatan Cisitu, Dan Desa Malaka Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2007-05.2008-06.2013-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat $6^{\circ} 49' 35.461''$ LS dan $108^{\circ} 2' 13.477''$ BT;
- e. Batas Desa Malaka Kecamatan Situraja dengan Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Situraja Utara, Desa Malaka Kecamatan Situraja, Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.05.2007-06.2001-06.2013-000 dengan tanda batas Tepi Selatan Saluran pada koordinat $6^{\circ} 49' 38.956''$ LS dan $108^{\circ} 2' 8.962''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* saluran yang terletak pada TK32.11.06.2001-06.2013-001 dengan tanda batas Tepi Utara Saluran pada koordinat $6^{\circ} 49' 35.760''$ LS dan $108^{\circ} 1' 47.070''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi saluran sebelah selatan yang terletak pada TK32.11.06.2001-06.2013-002 dengan tanda batas Tepi Sebelah Timur Jalan Limuslunggala pada koordinat $6^{\circ} 50' 15.413''$ LS dan $108^{\circ} 1' 17.476''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tepi saluran sebelah barat laut yang terletak pada TK32.11.06.2001-06.2013-003 dengan tanda batas tepi saluran sebelah timur pada koordinat $6^{\circ} 50' 2.815''$ LS dan $108^{\circ} 1' 3.730''$ BT; dan

5. dilanjutkan...

5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tepi saluran sebelah selatan hingga bertemu titik simpul batas Desa Situraja Utara, Desa Malaka Kecamatan Situraja, dan Desa Citepok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2001-06.2013-08.2010-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Area Persawahan pada koordinat $6^{\circ} 49' 41.477''$ LS dan $108^{\circ} 1' 4.627''$ BT;
 - f. Batas Desa Malaka Kecamatan Situraja dengan Desa Citepok Kecamatan Paseh sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Malaka Kecamatan Situraja, Desa Haurkuning Dan Desa Citepok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2013-08.2009-08.2010-000 dengan tanda batas Muara Cianeang pada koordinat $6^{\circ} 49' 3.918''$ LS dan $108^{\circ} 0' 58.624''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Sungai Cipeles yang terletak pada TK32.11.06.2013-08.2010-001 dengan tanda batas Leuwi Nangka pada koordinat $6^{\circ} 49' 33.469''$ LS dan $108^{\circ} 1' 5.021''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti *As Median Line* saluran blok sawah kapinis sampai bertemu titik simpul batas Desa Situraja Utara, Desa Malaka Kecamatan Situraja Dan Desa Citepok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2001-06.2013-08.2010-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Area Persawahan pada koordinat $6^{\circ} 49' 41.477''$ LS dan $108^{\circ} 1' 4.627''$ BT;
 - g. Batas Desa Malaka Kecamatan Situraja dengan Desa Haurkuning Kecamatan Paseh sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Malaka Kecamatan Situraja, Desa Haurkuning dan Desa Citepok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2013-08.2009-08.2010-000 dengan tanda batas Muara Cianeang pada koordinat $6^{\circ} 49' 3.918''$ LS dan $108^{\circ} 0' 58.624''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Saluran Cianeang sampai bertemu titik simpul batas Desa Malaka Kecamatan Situraja, Desa Cijambe dan Desa Haurkuning Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2013-08.2008-08.2009-000 dengan tanda batas Muara Cianeang pada koordinat $6^{\circ} 49' 3.663''$ LS dan $108^{\circ} 0' 58.663''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Malaka Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Malaka dan/atau Kecamatan.

(2) Peta ...

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 368

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.06.2013
DESA MALAKA
KECAMATAN SITURAJA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH DESA MALAKA
JALAN SAMOJA NO. 02 RT 02 RW 03
KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG 45371

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.06.2012-06.2013-08.2008-000	6° 48' 43.131" LS	108° 1' 43.598" BT	834816.279	9245985.526
TK32.11.06.2013-08.2009-08.2010-000	6° 49' 3.918" LS	108° 0' 58.624" BT	833430.016	9245354.990
TK32.11.06.2013-08.2009-08.2010-001	6° 49' 33.469" LS	108° 1' 5.021" BT	833620.913	9244445.124
TK32.11.06.2013-08.2008-08.2009-000	6° 49' 3.663" LS	108° 0' 58.663" BT	833431.265	9245362.831
TK32.11.05.2007-05.2008-06.2013-000	6° 49' 35.461" LS	108° 2' 13.477" BT	835724.475	9244370.619
TK32.11.06.2001-06.2013-08.2010-000	6° 49' 41.477" LS	108° 1' 4.627" BT	833607.272	9244198.944
TK32.11.05.2007-06.2001-06.2013-000	6° 49' 38.956" LS	108° 2' 8.962" BT	835585.019	9244264.047
TK32.11.06.2001-06.2013-001	6° 49' 35.760" LS	108° 1' 47.070" BT	834912.823	9244366.538
TK32.11.06.2001-06.2013-002	6° 50' 15.413" LS	108° 1' 17.476" BT	833995.608	9243152.993
TK32.11.06.2001-06.2013-003	6° 50' 2.815" LS	108° 1' 3.730" BT	833575.575	9243542.991
TK32.11.05.2008-06.2012-06.2013-000	6° 49' 16.267" LS	108° 2' 10.204" BT	835627.600	9244961.484
TK32.11.06.2012-06.2013-001	6° 48' 59.904" LS	108° 1' 45.064" BT	834858.078	9245469.490
TK32.11.06.2012-06.2013-002	6° 49' 5.185" LS	108° 1' 40.915" BT	834729.542	9245307.891

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Sateit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Delinasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

